



**BUPATI BONDOWOSO**  
**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO**  
**NOMOR 1.M TAHUN 2011**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL  
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BONDOWOSO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONDOWOSO**

**Menimbang :** bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan dalam Bidang Sosial di Kabupaten Bondowoso, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 07A /HUK /2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Bondowoso.
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
11. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BONDOWOSO**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bondowoso
2. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso
4. Standar Pelayanan Minimal Bidang sosial yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Sosial adalah Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara minimal.
5. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso.
7. Urusan Wajib Bidang Sosial adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial bagi PMKS yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah.
8. Pelayanan Dasar Bidang Sosial adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan PMKS dalam kehidupan sosial
9. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

### BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI SPM

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan SPM bidang sosial adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan program pencapaian target SPM di Kabupaten Bondowoso.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM bidang sosial adalah menjamin akses PMKS untuk mendapatkan pelayanan dasar bidang sosial dari Pemerintah Daerah sesuai dengan SPM bidang sosial yang ditetapkan oleh Menteri Sosial

#### Pasal 4

Fungsi SPM :

- a. sebagai alat untuk menjamin aksesibilitas dan kualitas pelayanan yang diterima oleh PMKS dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan bidang sosial;

- b. sebagai alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan daerah berkaitan dengan pelayanan bidang sosial;
- c. sebagai dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan bidang sosial kepada PMKS berbasis anggaran kinerja;
- d. sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB III JENIS PELAYANAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET

#### Pasal 5

Jenis pelayanan, indikator kinerja dan target SPM sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial di Kabupaten Bondowoso terdiri atas :
  - a. pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala Kabupaten;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Kabupaten;
  - c. penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat skala Kabupaten;
  - d. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala Kabupaten;
  - b. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten .
- (3) Penyediaan sarana prasarana sosial sebagaimana dimaksud pasal (1) huruf b meliputi :
  - a. penyediaan sarana prasarana panti sosial skala Kabupaten;
  - b. penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten.
- (4) Penanggulangan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten;
  - b. evakuasi korban bencana skala Kabupaten.
- (5) Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi penyelenggaraan jaminan sosial bagi :
  - a. penyandang cacat fisik dan mental; dan
  - b. lanjut usia tidak potensial skala Kabupaten.

#### Pasal 7

Penetapan indikator kinerja dan target SPM bidang sosial yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, merupakan target minimal yang harus dicapai secara bertahap sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini sampai dengan Tahun 2015.

**BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI**

**PASAL 8**

- (1) Kepala Dinas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan bidang sosial sesuai dengan SPM yang ditetapkan.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang sosial kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai bahan Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM bidang sosial.

**BAB V  
PENDANAAN**

**Pasal 9**

Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 3 Januari 2011

**BUPATI BONDOWOSO**

  
**AMIN SAHID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 3 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

  
**MARSITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2011 NOMOR 1-11**

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BONDOWOSO

No.	Jenis Pelayanan Dasar dan Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Sasaran SPM per Tahun (%)							Keterangan	
		Indikator	Nilai	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2015
<b>I Pelaksanaan Program / Kegiatan</b>												
1	Pemberian Bantuan Sosial Bagi PMKS	Persentase (%) PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80%	$\frac{0}{26923} = 0\%$	$\frac{0}{26923} = 0\%$	$\frac{0}{26923} = 0\%$	$\frac{0}{26923} = 0\%$	$\frac{120}{26923} = 0,45\%$	$\frac{140}{26803} = 0,52\%$	$\frac{160}{26683} = 0,60\%$	$\frac{180}{26503} = 0,68\%$	
2	Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Sosial	Persentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial lainnya	80%	$\frac{7}{115} = 6,08\%$	$\frac{7}{115} = 6,08\%$	$\frac{7}{115} = 6,08\%$	$\frac{7}{115} = 6,08\%$	$\frac{10}{115} = 8,7\%$	$\frac{10}{115} = 8,7\%$	$\frac{10}{115} = 8,7\%$	$\frac{10}{115} = 8,7\%$	
<b>II Penyediaan sarana dan prasarana sosial</b>												
1	Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial skala kabupaten	Persentase (%) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80%	$\frac{127}{127} = 100\%$	$\frac{127}{127} = 100\%$	$\frac{127}{127} = 100\%$	$\frac{127}{127} = 100\%$	$\frac{127}{127} = 100\%$	$\frac{127}{127} = 100\%$	$\frac{127}{127} = 100\%$	$\frac{127}{127} = 100\%$	
2	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan luar panti skala kabupaten	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	60%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
<b>III Penanggulangan korban bencana</b>												
1	Bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupaten	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa darurat	80%	$\frac{1739}{1739} = 100\%$	$\frac{719}{719} = 100\%$	$\frac{555}{551} = 100\%$	$\frac{982}{982} = 100\%$	$\frac{982}{982} = 100\%$	$\frac{982}{982} = 100\%$	$\frac{982}{982} = 100\%$	$\frac{982}{982} = 100\%$	
2	Evakuasi korban bencana skala kabupaten	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80%	$\frac{0}{1739} = 0\%$	$\frac{0}{719} = 0\%$	$\frac{0}{551} = 0\%$	$\frac{0}{982} = 0\%$	$\frac{0}{982} = 0\%$	$\frac{0}{982} = 0\%$	$\frac{0}{982} = 0\%$	$\frac{0}{982} = 0\%$	
<b>IV Pelaksanaan dan pengembangan Jaminan Sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial</b>												
1	Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	40%	$\frac{0}{1232} = 0\%$	$\frac{26^*}{1232} = 2,11\%$	$\frac{26^*}{1232} = 2,11\%$	$\frac{26^*}{1232} = 2,11\%$	$\frac{50^{**}}{1232} = 4,05\%$	$\frac{75^{**}}{1232} = 6,08\%$	$\frac{100^{**}}{1232} = 8,11\%$	$\frac{125^{**}}{1232} = 10,14\%$	* APBN ** APBN & APBD Kab

BUPATI BONDOWOSO

AMIN SAHID HUSNI